



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZAHRON HELMY
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 495062

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 280.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 290 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. Tanah Seluas 596 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 493.500.000**

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOBIL, HONDA HONDAHRVRU115 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 291.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 240.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 3.160.896.554**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 4.174.396.554**

III. HUTANG **Rp. ----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 4.174.396.554**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.